

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya kesimpulan, dalam bab ini pula peneliti menyampaikan saran untuk pihak terkait agar dapat meningkatkan bahkan memperbaiki dalam pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset tanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan masih banyak mengalami masalah yang ditemukan terkait dengan masalah pensertifikatan aset tanah.

1. Perencanaan

Perencanaan terhadap pengamanan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga cenderung belum baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa aset tanah yang tidak bisa ditindak lanjuti untuk dibuatkan sertifikat karena masih belum lengkap berkas persyaratan terkait dengan dokumen perolehan tanah yang tidak dilengkapi oleh OPD yang mengusulkan. Hal ini karena, dokumen perolehan tanah ditatausahakan oleh pengurus barang pada OPD pengguna, sehingga cepat

lamanya proses pensertifikatan tergantung lengkap tidaknya berkas persyaratan sertifikat yang dilakukan oleh OPD.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam pengelolaan aset termasuk dalam pengamanan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari seluruh jajaran yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada masing-masing institusi. Proses pensertifikatan aset tanah melibatkan Sekda Kabupaten Purbalingga, OPD yang menggunakan aset tanah, DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga yang memiliki wewenang masing-masing.

3. Penggerakan

Pengarahan terhadap pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan melakukan koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi dalam pengamanan aset tanah yaitu dalam pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga cenderung belum baik hal ini berdasarkan dalam proses pensertifikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga telah menetapkan syarat pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, namun pada pelaksanaannya pensertifikatan aset terhambat karena dokumen persyaratan tidak lengkap yang diajukan oleh OPD ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga lewat DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh OPD pengguna aset tanah dalam penyelenggaraan tugasnya. Selain pengawasan oleh OPD sebagai pengguna aset, pengawasan juga melibatkan pengawasan intern terhadap pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh Inspektorat sifatnya hanya terbatas pada *review* atas LKD yang disusun oleh BAKEUDA Kabupaten Purbalingga pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada pengelolaan aset tanah hanya terbatas pada neraca aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah.

5. Evaluasi

Evaluasi terhadap pensertifikatan aset tanah cenderung belum baik. hal ini berdasarkan data pada rekapitulasi data aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 bahwa jumlah aset tanah yang masih dalam proses pembuatan sertifikat merupakan data aset tanah dalam proses pensertifikatan pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum ada kemajuan yang signifikan pada proses pensertifikatan aset tanah.

4.2 Saran

4.2.1 Saran untuk Badan Keuangan daerah Kabupaten Purbalingga

- a. Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga sebagai pejabat pengelola aset memastikan bahwa aset tanah yang tercatat ada riwayat perolehan tanah atau dokumen perolehan tanah.
- b. Penyimpanan dokumen perolehan aset tanah dan riwayat tanah sebaiknya dihimpun di BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.

4.2.2 Saran untuk Pihak-pihak terkait yang lainnya

- a. DINRUMKIM memastikan bahwa syarat-syarat yang digunakan untuk permohonan sertifikat telah dilengkapi. Bila belum dilengkapi maka OPD pengusul harus melengkapi terlebih dahulu.